



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PEMERINTAH DESA PANJANG, KECAMATAN BAE,
KABUPATEN KUDUS
TENTANG
KERJASAMA MEWUJUDKAN DESA ANTI POLITIK UANG**

Nomor : 057/PM.04/K.JT-15/10/2021

Pada hari Kamis tanggal 23 bulan Oktober tahun 2021 (Dua Puluh Tiga Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu), bertempat di Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
Alamat : Jl. GOR Mlati Kidul Kota Kudus, Kudus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Kudus, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Eko Oktavian**
Jabatan : Kepala Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus
Alamat : Desa Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pengembangan Desa Anti Politik Uang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Kerjasama pelaksanaan sosialisasi masyarakat sadar demokrasi dan anti politik uang di Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus melalui tokoh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus;
- b. Kerjasama dalam membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi untuk mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat, memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang guna terciptanya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing; dan
- c. Kerjasama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
3. Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 diatas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

4. Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 6 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jl. GOR Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus

Telepon : (0291) 2912930

Email : panwaskabkudus15@gmail.com

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DESA PANJANG, KECAMATAN BAE, KABUPATEN KUDUS

Alamat : Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus


2. Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8
PENUTUP

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Disahkan di : Kudus
Pada Tanggal : 23 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUDUS


MOH WAHIBUL MINAN, S.Pd.I., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA PANJANG,
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS


EKO OKTAVIAN
Kepala Desa